



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 976 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mempercepat penyerapan dan mengidentifikasi hambatan dan permasalahan dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Tim Asistensi dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan asistensi percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara periodik per tanggal 15 dan 30 setiap bulannya;
 - b. mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. memberikan layanan konsultasi dalam hal terdapat keraguan untuk merealisasikan anggaran di Perangkat Daerah; dan
 - d. memberikan laporan secara periodik kepada Gubernur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. mendukung kinerja Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. memfasilitasi asistensi percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. mengawal proses asistensi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas Tim Asistensi dan Sekretariat Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 976 TAHUN 2021

TENTANG
TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pengarah
2	Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya	Pengarah
3	Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pengarah
4	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pengarah
5	Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Penanggungjawab
6	Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Ketua
7	Direktur Kriminal Khusus Polda Metropolitan Jakarta Raya	Wakil Ketua 1
8	Asisten Pidana Khusus Kejati Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Wakil Ketua 2
9	Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintahan Daerah I Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Wakil Ketua 3
10	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
11	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
12	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
13	Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
14	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
15	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
16	Sekretaris Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
17	Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
18	Inspektur Pembantu II Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
19	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
20	Inspektur Pembantu V Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
21	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 976 TAHUN 2021

TENTANG
TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Ketua
2	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
3	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
4	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-lain PAD Bapenda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
5	Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
6	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem dan Informasi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN